



PENGELOLAAN PENGADUAN & PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN

Ir. Henny Sutji Tresnowati, MSi.

Sekretariat Pengaduan LHK Wilayah Jabalnusra
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jabalnusra
Sidoarjo, 2019

POSISI DAN PERAN GAKKUM LHK

Presiden RI

- Komitmen harus diikuti dengan **langkah yang tegas dalam pengawasan, dan penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan lingkungan hidup.** Harus tegas jangan ragu-ragu. (Sambutan Presiden pada peringatan HLH, 2015).
- Saya meminta kepada penegak hukum mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan, termasuk pencabutan izin hak pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil dengan sangat tegas (14 September 2015)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Harus ada penegakan hukum paralel.(BBC Indonesia, 16 September 2015)
2. Pengawasan akan diintensifkan sesuai prinsip bahwa setiap izin harus diiringi dengan pengawasan (Mongabay, 30 September 2015)
3. Penyederhanaan izin untuk membangun kepercayaan berinvestasi (Mongabay, 30 September 2015)

Dirjen Penegakan Hukum LHK

1. Kasus lingkungan hidup dan kehutanan menjadi kasus yang **extraordinary** dan **berdampak luas terhadap** kehidupan masyarakat.
2. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan kejahatan yang terorganisir dan sistematis, untuk itu penanganannya perlu banyak dukungan dari berbagai pihak

Jenis - Jenis Kejahatan LHK



1 Perambahan Kawasan Hutan

2 Pencemaran Industri

3 Kerusakan Lingkungan

4 Limbah B3

5 Kebakaran Hutan

6 Illegal Logging

7 Perdagangan Illegal TSL Langka

Dasar Hukum

BPPLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara :


Peraturan Menteri LHK

Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016

Tentang

**Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

TUGAS BPPHLHK



FUNGSI UPT BPPHLHK

(Permenlhk P.15/Menlhk/Setjen/otl.0/1/2016)

1

Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

2

Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan

3

Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan

4

Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

FUNGSI UPT BPPHLHK

(Permenlhk P.15/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016)

5

Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

6

Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan


7

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum

8

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai

Bagan Struktur Organisasi BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara **(JABALNUSRA)**



Wilayah kerja BPPHLHK Jabalnusra mencakup 9 (sembilan) provinsi, antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

KANTOR UPT BPPHLHK

KANTOR	LOKASI
BALAI	JL. BANDARA JUANDA NO. 100 SIDOARJO
WILAYAH I (JAKARTA)	JL. SALEMBA RAYA NO. 9 JAKARTA PUSAT
WILAYAH II SURABAYA	JL. BANDARA JUANDA NO. 100 SIDOARJO
WILAYAH III KUPANG	JL. AMOEBI, KUPANG

PROSES BISNIS GAKKUM KLHK



Sumber :

“Tiga Tahun Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015-2017”. Makasar, Desember 2017.

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.


Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan.

PERMEN LHK NO P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN

Tata Cara Pengaduan



Pengelolaan Pengaduan



PENGELOLAAN PENGADUAN

PermenLHK No 22/2017



Kategori Pengaduan

PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pencemaran air, udara, lahan yang berasal dari limbah industri, domestik, pertanian, transportasi, dll

KERUSAKAN LINGKUNGAN

- Kebakaran hutan
- Penebangan hutan
- Pertambangan
- Alih fungsi lahan
- dll

KEHUTANAN


- Illegal logging
- Perambahan
- Tenurial
- Tumbuhan & Satwa Liar





Alur Pengaduan

Sekretariat Pengaduan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara



Rekapitulasi Pengaduan Jabalnusra



Tahun 2018

Statistik Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan Kategori Pengaduan




Kehutanan

Lingkungan Hidup

Laporan Pengaduan Masyarakat

Tindak Lanjut Laporan
Masyarakat



Laporan Pengaduan Masyarakat



Masyarakat diberikan kebebasan dalam berperan aktif melakukan pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Hingga 31 Desember Tahun 2018 KLHK menerima Laporan Pengaduan Masyarakat sebanyak 1316 Laporan dengan Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum sebanyak 133 Laporan,
2. Pengawasan sebanyak 2 Laporan,
3. Sanksi Administrasi sebanyak 330 Laporan,
4. Sengketa Lingkungan Hidup sebanyak 95 Laporan,
5. Penegakan Hukum Pidana sebanyak 33 Laporan,
6. Operasi sebanyak 35 Laporan.

Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra menangani 157 laporan



Alhamdulillah
Thank you

Have A Nice Day